

**PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA –PILKADA SERENTAK 2024  
2024**

**Kpt 750 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 750 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI HARI LIBUR ATAU HARI  
YANG DILIBURKAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu mengatur Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024.
  - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2024.

